
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur

Sinta Aulia Lestari

sintaaulialestari678@gmail.com

Taufik Yahya

taufikyahya@unja.ac.id

Indriya Fathni

indriya.fathni@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional *seloko segendong sepikul* in the distribution of the inheritance of the Javanese indigenous peoples, which used to be a guideline in the implementation of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (*sepikul*) compared to one (*segendong*) with the daughter's share, but currently the inheritance share is divided equally or equally between sons and daughters. The non-implementation of inheritance distribution in a *segendong* manner is influenced by factors of justice, heirs' agreement and educational factors. With the gap in the distribution of inheritance caused by several of these factors, inheritance must pay attention to the principles of inheritance in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue to pay attention to and preserve the values contained in customary inheritance law norms.

Keywords: *Inheritance, Javanese Community, Rantau Makmur Village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan hukum dalam pewarisan terhadap bagian warisan yang diperoleh ahli waris. Berdasarkan ketentuan *seloko adat segendong sepikul* dalam pembagian warisan masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua (*sepikul*) berbanding satu (*segendong*) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang

antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak terlaksananya pembagian warisan dengan cara *sepikul segendong* dipengaruhi oleh faktor keadilan, kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Dengan adanya kesenjangan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, maka dalam pewarisan harus memperhatikan asas-asas pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.

Kata Kunci: *Pewarisan, Masyarakat Jawa, Desa Rantau Makmur.*

A. PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai produk hukum pada umumnya tidak tertulis, tetapi ditaati oleh masyarakat adat. Hukum adat menurut Soerojo Wignjodipoero adalah:

“Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)”.¹

Hukum adat tidak terlepas kaitannya dengan masyarakat sebagai subjek hukum atau pelaksana norma hukum, di mana dalam penerapan hukum ini akan dilihat efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut melalui perilaku dari masyarakat atau individu yang pada hakikatnya menjadi objek dari hukum itu sendiri. Selaras dengan masyarakat sebagai subjek hukum, keberadaan masyarakat dalam menjalankan norma-norma adat dan hukum adat secara umum diakui oleh negara dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dalam penerapannya tidak bertentangan baik masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat.

Eksistensi masyarakat hukum adat sendiri secara universal diakui kedudukan hukumnya oleh negara dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 huruf b angka 2 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu, keberadaan masyarakat adat juga diakui selaras dengan Pasal 28 huruf i angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Atas pendeklarasian ini, maka semua perangkat kaedah

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Kedelapan, Gunung Agung, Jakarta, 2017, hal. 16.

norma yang memiliki korelasi dalam lingkup hukum adat dalam pelaksanaannya diakui dan dihormati oleh negara.

Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang berkembang dalam penyelesaian mengenai pembagian kewarisan, diantaranya: hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat dan hukum kewarisan Barat. Berdasarkan ketiga jenis hukum kewarisan ini yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.² Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, di mana hukum waris adat didasari atau dilandasi pada prinsip dari sifat-sifat alam pikiran tradisional masyarakat adat Indonesia, yang mempunyai corak yang khas di antaranya komunal, religius, magis, konkret, dan kontan (tunai). Dengan corak yang khas ini, membuat hukum waris adat berbeda dengan hukum waris lainnya. Perbedaan ini bersumber dari cara berpikir dan pandangan hidup dalam hukum waris adat yang didasarkan pada paham rasional kolektif-komunal.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁴ Kemudian dari kematian tersebut, menimbulkan akibat hukum yaitu pewarisan di antaranya mengenai hak dan kewajiban terhadap warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan tersebut.

Berkenaan dengan materi hukum waris, Soepomo menjelaskan hukum waris sebagai berikut:

“Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”⁵

Berdasarkan pengertian hukum waris di atas memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur dalam pewarisan yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

² Lili Anggraini, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, Juni 2021, hal. 181.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal. 37.

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

1. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
2. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).⁶

Dalam hukum waris adat, proses pewarisan atau proses berpindahnya harta kekayaan milik seseorang kepada ahli warisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) keadaan sebagai berikut:

1. Proses penerusan atau peng-over-an harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup (semasa hidup) yang lazimnya disebut *penghibahan*.
2. Proses penerusan atau peng-over-an harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia disebut *warisan*.⁷

Dalam sistem hukum waris adat terjadinya proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan di antaranya melalui penerusan atau pengalihan, penunjukkan, dan pesan atau wasiat. Sedangkan pewarisan yang dilaksanakan setelah pewaris wafat, dapat dilakukan melalui penguasaan warisan dan pembagian warisan. Dalam waris adat, proses pewarisan tidak mutlak terjadi setelah pewaris wafat, hal tersebut tergantung pada kehendak dari pewaris dan keadaan ahli waris dari pewaris.

Pada hakikatnya harta waris adat tidak mengenal azas *legitime portie* atau bagian mutlak. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Hal tersebut dikarenakan harta warisan menurut hukum waris adat sifatnya tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai dengan harga, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.⁸ Secara esensial kedudukan dan bagian serta hak ahli waris terhadap harta warisan di dalam proses pewarisan dipengaruhi oleh sistem keturunan dan sistem kewarisan yang dianut. Secara teoretis di Indonesia dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam hukum adat ada tiga corak yaitu sebagai berikut:

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. Keempat, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 262.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 9-10.

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timur).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis orangtua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁹

Selain dari sistem keturunan yang sangat berpengaruh terhadap proses pewarisan adat terhadap penetapan ahli waris dan bagian ahli waris, sistem pewarisan juga sangat mempengaruhi di dalam pewarisan karena menentukan kesinambungan terhadap kepemilikan dan penguasaan harta warisan tersebut. Terdapat 3 (tiga) sistem kewarisan sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perseorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat Laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.¹⁰

Meskipun persentase penduduk Muslim sangat besar di Indonesia, tapi pada hakikatnya praktek pemberlakuan hukum waris dengan sistem hukum Islam sendiri tidak sepenuhnya diterapkan oleh semua kalangan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tunduk dan menggunakan tatanan norma waris adat sebagai norma dasar yang dijadikan pedoman dalam proses pewarisan. Masyarakat suku Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu masyarakat adat yang menganut sistem keturunan parental atau bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua pihak yaitu ayah dan ibu. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Rantau Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Berbak yang terletak di wilayah hukum

⁹ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, hal. 41.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di mana mayoritas masyarakat Desa Rantau Makmur berasal dari suku Jawa dengan rata-rata masyarakatnya beragama Muslim.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur adalah sistem keturunan parental atau bilateral. Di mana dalam sistem keturunan ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama atau sejajar di dalam pelaksanaan pewarisan. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi atau mempunyai hak terhadap harta peninggalan pewaris atau orang tua mereka. Sedangkan, hukum waris yang digunakan adalah waris adat Jawa dengan sistem pembagian “sepikul segendong” yaitu sistem pembagian dengan bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan. Sistem pewarisan individual atau perseorangan, yaitu sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mewarisi harta warisan secara perorangan untuk dapat menguasai, memiliki ataupun dialihkan. Sedangkan, sistem perkawinan yang digunakan adalah perkawinan bebas (mandiri). Di mana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi ikut campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.¹²

Pada dasarnya hukum waris adat menganut asas kesamaan dan kebersamaan hak, tetapi bukan berarti bagian yang diperoleh setiap ahli waris sama banyak, karena dalam pembagian didasarkan pada hak dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam hukum waris adat Jawa dikenal 2 (dua) ungkapan *seloko adat* atau 2 (dua) kemungkinan dilakukannya pembagian warisan yang menjadi acuan dalam proses pewarisan dan memiliki korelasi terhadap bagian yang akan diperoleh para ahli waris sebagai berikut:

1. Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan atau
2. Dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.¹³

Dari 2 (dua) seloko adat tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur dalam pelaksanaan pewarisan dilaksanakan ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris wafat. Dalam pelaksanaan pembagian warisan (setelah pewaris wafat) masyarakat dahulu berpedoman pada ketentuan *seloko adat sepikul segendong*. Pembagian warisan *seloko adat sepikul segendong* tersebut, memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tua dengan

¹¹Wawancara dengan Ibu Sri Lestari, Bendahara Desa Rantau Makmur Kec. Berbak, tanggal 21 Januari 2022.

¹² Wawancara dengan Bapak Juni Nugraha, Kepala Desa Rantau Makmur Kec. Berbak, tanggal 25 Januari 2022.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 106.

bagian anak lelaki lebih banyak dari anak perempuan. Hal ini, sebanding dengan peran dan tanggung jawabnya yang besar dalam rumah tangga menggantikan ayah sebagai kepala keluarga untuk mengayomi dan menafkahi keluarga. Dalam pandangan masyarakat Jawa, anak laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan dirinya untuk melamar, memberikan mas kawin (asok tukon), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (asok tukon), dan mendapatkan nafkah lahir dari suaminya kelak. Selain itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan 5 (lima) sebagai berikut:

1. Angayani (memberi nafkah lahir dan batin)
2. Angomahi (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri)
3. Angayomi (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga)
4. Angayemi (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan)
5. Angatmajani (mampu menurunkan benih unggul).¹⁴

Berdasarkan makna dari *seloko adat sepikul segendong* dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Jawa tersebut di atas, jika diperhatikan terdapat adanya asas kesebandingan berdasarkan perkiraan bukan perhitungan angka. Di mana dahulu dalam pembagiannya, misalnya anak laki-laki memperoleh 2 Ha tanah serta diberikan (dibuatkan) rumah. Sedangkan anak perempuan memperoleh 1 Ha tanah, tetapi dari hasil penelitian penulis pada keluarga yang telah melaksanakan pembagian warisan pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya pewaris yang memiliki ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagai subjek penelitian penulis, dengan maksud dan tujuan untuk memperlihatkan adanya perbedaan berupa kesenjangan hukum terhadap norma hukum waris adat yang sebelumnya dijadikan pedoman dalam pembagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan perolehan bagian yang diperoleh ahli waris saat ini (*das sein*) tidak sesuai dengan pedoman pembagian warisan *sepikul segendong* di mana bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Karena dalam pelaksanaannya, harta warisan diberikan secara sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, hasil dari penelitian penulis terhadap keluarga yang melaksanakan pewarisan ketika pewaris masih hidup (*hibah*) di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertujuan tidak hanya sebagai bekal atau pemberian orang tua ketika masih hidup tetapi untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari setelah pewaris wafat mengenai bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dengan melihat keadaan ekonomi masing-masing ahli

¹⁴ Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)". *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Volume 1, Nomor 1. Januari 2019, hal. 24

waris dan harta yang akan ditinggalkan pewaris dianggap kurang sesuai dan adil jika menggunakan pembagian warisan dengan cara *sepikul segendong*. Berikut ini terjadinya pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Jawa di Desa Rantau Makmur:

Tabel 1
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Kec.
Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 dan Tahun 2021

| No | Nama Pewaris | Tahun Pewarisan |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Bapak Sadik dan Ibu Khasanah | 2017 |
| 2 | Bapak Karso dan Ibu Karti | 2017 |
| 3 | Bapak Matoken dan Ibu Kusrini | 2021 |
| 4 | Bapak Ngadenan dan Ibu Fadelah | 2021 |
| Jumlah = 4 Kepala Keluarga | | |

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan di Desa Rantau Makmur

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan pewarisan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) keluarga pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 yang melakukan pewarisan menurut masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak, telah terjadi adanya kesenjangan hukum dalam pembagian warisan. Karena dalam pelaksanaannya, pembagian warisan bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta tidak berpedoman pada sistem pembagian *sepikul segendong*. Selain itu, *hibah* yang dilaksanakan ketika orang tua masih hidup yang diberikan sama rata di antara ahli waris bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik karena perbedaan bagian yang diperoleh melihat keadaan ekonomi masing-masing ahli waris dan harta yang akan ditinggalkan pewaris. Sehingga cara pembagian *sepikul segendong* dianggap kurang sesuai dan kurang adil untuk digunakan. Kesenjangan hukum yang terjadi, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut dalam Skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak

Pada kalangan masyarakat di Desa Rantau Makmur dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan berasal dari suku Jawa, dahulu dalam proses pewarisan masyarakat taat dan tunduk terhadap ketentuan pembagian warisan *sepikul segendong* dalam adat Jawa. Selain itu, dahulu pewarisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan ketika pewaris (orang tua) masih hidup dilakukan melalui penerusan atau pengalihan yang bertujuan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga (*mentas* atau *mencar*). Di mana hal ini, dilakukan masyarakat yang masih tunduk terhadap ketentuan waris adat khususnya waris adat Jawa.

Menurut bapak Juni Nugraha selaku Kepala Desa Rantau Makmur mengatakan, bahwa:

“Masyarakat Jawa Tengah di sini dulu membagi warisan dengan cara sepikul segendong dengan perolehan bagian anak lelaki lebih banyak dari anak perempuan. Tetapi, beberapa tahun terakhir ini masyarakat melakukan pembagian secara rata antara laki-laki dan anak perempuan. Misalnya anak laki-laki dapat ladang 1 Ha maka anak perempuan pun juga dapat ladang 1 Ha. Selain itu, beberapa keluarga telah melakukan penghibahan hartanya kepada anaknya dengan dalih agar ketika orang tua wafat mereka anak-anaknya tidak lagi sibuk atau berebut harta orang tuanya. Pada intinya tujuan semuanya itu untuk menghindari konflik keluarga.”¹⁵

Berdasarkan penelitian penulis, pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pembagian warisan tidak lagi berpedoman pada ketentuan pembagian warisan dengan cara *sepikul segendong* di mana bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan atau diasumsikan bagiannya 2 (dua) berbanding 1 (satu). Hal ini terlihat dari bagian yang diperoleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan saat ini adalah sama atau seimbang. Selain itu, pewarisan yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup melalui pengalihan atau

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Juni Nugraha, Kepala Desa Rantau Makmur Kec. Berbak, tanggal 01 Juli 2022.

penerusan, tidak hanya bertujuan sebagai bekal berumah tangga bagi anaknya yang sudah berkeluarga (*mentas*) ataupun yang masih lajang tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik antar waris mengenai pembagian warisan dikemudian hari setelah wafatnya pewaris.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis pada masyarakat Jawa di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 4 (empat) keluarga sebagai sampel penelitian penulis yang telah melaksanakan pewarisan secara adat dalam rentang waktu pelaksanaannya Tahun 2017 dan 2021 dengan kriteria pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan dengan tujuan untuk memperlihatkan adanya perbedaan bagian yang diperoleh menurut *seloko adat sepikul segendong* yang dahulu dianut dengan pembagian yang dilakukan saat ini dengan sistem bagi rata. Berikut daftar nama pewaris dan ahli waris dalam penelitian penulis pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

Tabel 2

Daftar Nama Pewaris dan Ahli Waris Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Yang Telah Melaksanakan Pewarisan Pada Tahun 2017 dan Tahun 2021

| No | Nama Pewaris | Nama Ahli Waris | Tahun Pewarisan |
|----|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Bapak Sadik dan Ibu Khasanah | 1. Sarmidi 2. Syakur 3. Sobari 4. Lukman 5. Sarti 6. Sarminah 7. Pasirah 8. Sarisah 9. Siti Khotijah | 2017 |
| 2 | Bapak Karso dan Ibu Karti | 1. Karyati 2. Karbini 3. Sukani 4. Tamiah 5. Jumiaty 6. Suparmi 7. Kamiah | 2017 |
| 3 | Bapak Matoken dan Ibu Kusri | 1. Indah Sawitri 2. M. Rahman Hamdani | 2021 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|------|
| 4 | Bapak Ngadenan dan Ibu Fadelah | 1. Siti Rukayah 2. Matrokani 3. M. Marjono 4. Mulyadi 5. Siti Mujiati 6. Sumitro 7. Jumeno | 2021 |
|---|--------------------------------|--|------|

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan di Desa Rantau Makmur

a. Keluarga Bapak Sadik dan Ibu Khasanah

Alhmarhum bapak Sadik meninggal pada Tahun 1994 dan meninggalkan isteri yaitu ibu Khasanah dan 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan serta meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) Ha tanah atau seluas kurang lebih 20.000m², tetapi pada saat itu belum diadakan pembagian warisan dikarenakan salah satu orang tua atau janda dari pewaris masih hidup sehingga harta tersebut masih dikuasai dan digunakan untuk kelangsungan hidupnya (harta peninggalan belum terbagi). Sebagaimana dalam sifat hukum waris adat sendiri tidak diperbolehkan bagi ahli waris menuntut harta warisan untuk suatu waktu segera dibagikan setelah wafatnya salah satu dari pewaris atau orang tua. Kemudian pada Tahun 2015 ibu Khasanah wafat, setelah wafatnya ibu Khasanah para ahli waris tidak langsung melakukan pembagian warisan. Berdasarkan kesepakatan bersama para waris atau anak-anak pewaris, waktu pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga almarhum bapak Sadik dan almarhumah ibu Khasanah dilakukan pada Tahun 2017 atau 2 (dua) Tahun setelah wafatnya ibu Khasanah dengan sistem pembagian warisan yaitu sistem bagi rata.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari keluarga almarhum bapak Sadik dan almarhumah ibu Khasanah, hasil wawancara penulis kepada ahli waris dalam melakukan pembagian warisan tidak mengacu pada ketentuan *sepikul segendong*. Hal ini dapat dilihat cara pembagian dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris tidak ada perbedaan khusus antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, dasar dari kesepakatan bersama dilakukan pembagian warisan dengan cara bagi rata adalah rasa keadilan dengan melihat kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris sehingga dengan sistem ini semua waris dapat merasakan bagian yang sama dari harta warisan orang tua.

Menurut bapak Lukman sebagai salah satu ahli waris dari almarhum bapak Sadik dan ibu Khasanah mengatakan:

“Melakukan pewarisan dengan sistem hukum adat Jawa dengan cara pembagian bagi rata atau *birridho* (sama-sama rela) antara anak laki-laki dan anak

perempuan melalui musyawarah bersama para ahli waris untuk mencapai kesepakatan. Digunakannya ketentuan dengan sistem bagi rata agar tidak menimbulkan adanya kecemburuan sosial antar keluarga dan konflik keluarga khususnya bagi ahli waris perempuan apabila digunakan pembagian dengan cara *sepikul segendong* dengan bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan maka kesenjangan akan terlihat pada bagian yang diperoleh ahli waris perempuan. Alasan lain digunakannya ketentuan pembagian warisan dengan sistem bagi rata ini, karena cara ini lebih memikirkan urusan keluarga khususnya bagi ahli waris yang dalam segi ekonominya kurang mampu dengan cara sistem bagi rata ini maka perolehan hak atau bagian setiap ahli waris adalah sama atau seimbang.”¹⁶

Kemudian dilanjutkan penjelasan dari bapak Sobari, beliau mengatakan alasan harta warisan dari pewaris dibagi rata, yaitu:

“Berdasarkan hasil musyawarah kami anak-anaknya bersepakat untuk membagi rata warisan peninggalan ibu meskipun tidak ada wasiat dari orang tua mengenai cara pembagiannya tapi, dengan beberapa pertimbangan kami semua bersepakat untuk membagi rata agar saudara yang kurang mampu dapat terbantu kebutuhannya dan dapat sama-sama merasakan keadilan dengan bagian yang sama.”¹⁷

Jika merujuk pada ketentuan sistem pewarisan adat Jawa dengan cara *sepikul segendong*, maka seharusnya bagian yang diperoleh anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua berbanding satu. Sebagaimana cara *sepikul segendong* ini dalam pembagian warisan merupakan cerminan dari pengaruh agama Islam di dalam pembagian warisan di mana bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan. Dalam praktek penerapannya, pembagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di mana cara pembagian ini dianggap lebih adil berdasarkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris didasarkan pada kesepakatan dengan pertimbangan keadaan ekonomi para ahli waris tidak lagi didasarkan pada *seloko adat sepikul segendong* yang mengharuskan bagian laki-laki lebih besar.

b. Keluarga Bapak Karso dan Ibu Karti

Bapak Karso wafat pada Tahun 2021 setahun setelah wafatnya ibu Karti yaitu pada Tahun 2020. Pelaksanaan pewarisan pada keluarga bapak Karso dan ibu Karti dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, proses pengoperan harta peninggalan ini disebut dengan penghibahan. Bapak Karso dan ibu Karti memiliki sebidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 20.000m² dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Lukman, Ahli waris, tanggal 09 Maret 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sobari, Ahli Waris, tanggal 09 Maret 2022.

terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan. Dari luas tanah yang dimiliki oleh bapak Karso dan ibu Karti $\frac{1}{2}$ Ha tanah atau 25m x 250m luas tanah sebagai harta yang dikuasai pewaris untuk memenuhi kebutuhan selama pewaris masih hidup. Sedangkan sisa dari luas tanah tersebut diberikan kepada anak-anaknya secara rata sebagai warisan. Berikut pembagiannya:

- a. Karyati memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
- b. Karbini memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
- c. Sukani memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
- d. Tarmiah memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
- e. Jumiati memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
- f. Suparmi memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada keluarga bapak Karso dan ibu Karti, dari hasil wawancara penulis kepada ahli waris pewarisan pada bapak Karso dan ibu Karti dilakukan ketika pewaris masih hidup atau disebut dengan *hibah* dengan bagian sama rata dengan luas tanah yang dihibahkan kepada anak-anaknya adalah 1,5 Ha. Menurut ibu Suparmi salah satu ahli waris mengatakan bahwa:

“Di antara 7 (tujuh) orang anak pewaris, terdapat satu ahli waris yaitu Kamiah yang menolak menerima warisan karena ekonominya sudah mapan sehingga tanah warisan itu hanya diberikan untuk 6 (enam) orang anak saja. Selain itu, tanah warisan sengaja diberikan oleh orang tua ketika masih hidup dengan dibagi rata dengan maksud agar tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan dan iri hati sesama saudara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik setelah wafatnya Bapak”¹⁸

Selain itu, terhadap harta berupa tanah yang digunakan untuk kelangsungan hidup pewaris seluas 25m x 250m dihibahkan kepada salah satu anaknya yang bernama ibu Suparmi disaat bapak Karso masih hidup yang dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Sebagaimana ibu Suparmi mengatakan alasan penghibahan ini, bahwa:

“Penghibahan ini dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan kedua orang tua yang ingin tinggal bersama saya sampai akhir hayatnya, hal ini dikarenakan faktor usia yang semakin tua dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, orang tua saya menghibahkan tanah tersebut kepada saya sebagai anak yang akan merawatnya. Kemudian supaya menghindari konflik di antara ahli waris setelah wafatnya pewaris, terhadap tanah peninggalan yang diberikan orang tua melalui hibah maka pelaksanaan hibah ini dibuat pada surat perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani dan disepakati oleh 6 (enam) orang ahli waris yang menyatakan setuju atas penghiban tanah dari orang tua kepada

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Suparmi, Ahli Waris, tanggal 13 Maret 2022.

saya selaku ahli waris yang menerima hibah dengan disaksikan Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa sehingga tanah ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena telah menjadi hak milik saya”.

Kemudian dilanjutkan penjelasan oleh bapak Sukani mengatakan:

“Penghibahan ini dilakukan atas dasar kemauan bapak sendiri yang pada saat itu sering sakit juga faktor umur kadang sering lupa, sehingga tidak bisa lagi untuk aktivitas ke ladang seperti biasa. Karena keadaan tersebut, akhirnya bapak beserta ibu ingin ikut tinggal bersama anaknya, yaitu kakak saya Suparmi untuk merawat mereka selama hidupnya. Kemudian itu, tanah bapak yang digunakan sebelum sakit itu diberikan kepada kakak karena telah merawat ibu dan bapak selama sakit”¹⁹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada keluarga almarhum bapak Karso dan almarhumah ibu Karti, pelaksanaan pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup atau biasa disebut dengan *hibah*. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada ahli waris, pelaksanaan pembagian warisan tidak mengacu pada ketentuan *sepikul segendong*. Sebagaimana ini bisa dilihat dari pelaksanaan pewarisan yang dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Karso dan ibu Karti yang dilakukan ketika masih hidup atau disebut *hibah*. Dalam lingkup hukum adat, pemberian sebagian harta peninggalan pewaris ketika masih hidup biasanya sebagai bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru yang terpisah dari orang tuanya dan ketika orang tua wafat biasanya terhadap pemberian oleh orang tua kepada ahli waris tertentu tetap diperhitungkan kembali ketika pembagian warisan. Tetapi, dalam hal ini pemberian sebagian harta peninggalan ketika pewaris masih hidup dengan maksud sebagai harta warisan yang menjadi milik masing-masing ahli waris. Hal ini semakin terlihat tidak ada pembagian warisan setelah pewaris wafat karena harta yang akan ditinggalkan pewaris telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris. Selain itu, hal utama yang menjadi tujuan diberikannya sebagian harta peninggalan adalah untuk menghindari konflik mengenai pembagian warisan. Sehingga menurut spekulasi penulis bahwa terdapat pergeseran makna pewarisan yang dilaksanakan melalui *hibah*, di mana pewarisan dengan cara *hibah* pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur jarang sekali ditarik kembali karena telah dimaknai menjadi warisan yang mutlak dimiliki oleh ahli waris.

Jika melihat sistem pewarisan yang digunakan oleh keluarga bapak Karso dan ibu Karti, alasan mendasar adalah menghindari terjadinya konflik keluarga, sehingga yang dimaksud dengan keadilan dengan bagi rata adalah keadilan yang sama hak dan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sukani, Ahli Waris, tanggal 15 Maret 2022.

bagian yang diperoleh bukan keadilan atas dasar kesamaan hak sebagaimana asas dalam pewarisan adat yang dapat memungkinkan perbedaan bagian yang diperoleh. Alasan ini menjadi salah satu faktor tidak diterapkannya pembagian dengan cara *sepikul segendong* dalam pembagian warisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur. Hibah dari pewaris kepada ahli waris pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur juga diartikan sebagai warisan yang menjadi milik ahli waris.

c. Keluarga Bapak Matoken dan Ibu Kusrini

Bapak Matoken dan Ibu Kusrini memiliki tanah 3 (tiga) Ha, yang terdiri 2 (dua) Ha tanah sebagai harta pemberian (*hibah*) untuk kedua anaknya apabila nanti telah berumah tangga dan 1 (satu) Ha tanah untuk pewaris atau kedua orang tua untuk kelangsungan hidup mereka yang nanti akan menjadi harta warisan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan pewarisan pada keluarga bapak Matoken dan ibu Kusrini dilaksanakan ketika mereka masih hidup, dengan cara pengalihan atau penerusan dengan sistem pembagian warisan sama rata atau seimbang atau biasanya disebut dengan *hibah*. Proses pewarisan melalui cara pengalihan atau penerusan ini, berupa diberikannya tanah seluas 1 (satu) Ha untuk anak perempuannya yang sudah berumah tangga atau dalam bahasa Jawa *mencar* atau *mentas* sebagai harta warisan yang diberikan orang tua ketika masih hidup dan menjadi bagian mutlak waris yang dimaksud untuk memanfaatkan, menguasai untuk keperluan waris. Sedangkan bagi anak laki-lakinya yang belum dewasa, pembagiannya ditangguhkan sampai anak laki-laki tersebut telah dewasa dan siap berumah tangga, tetapi nantinya apabila si anak laki-laki ini telah berumah tangga akan memperoleh bagian yang sama dengan anak perempuan yaitu 1 (satu) Ha tanah.

Sebagaimana bapak Matoken mengatakan, bahwa:

“Pemberian ini sengaja saya lakukan ketika masih hidup dikarenakan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi setelah saya wafat mengenai pembagian warisan berkaca dari masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya konflik yang terjadi tentang pembagian harta warisan yang ingin saling menguasai. Selain itu, pemberian sebagai modal supaya anak tidak ketulo-tulo atau kesusahan dalam memulai hidup berumah tangga. Kemudian, untuk anak saya Dani yang masih kecil pun nanti ketika sudah dewasa (*kuat gawe*) juga sama saya berikan tanah 1 Ha tidak ada perbedaan karena anak laki-laki dan perempuan sama-sama anak tidak ada perbedaan. Untuk tanah 1 Ha yang digunakan untuk kehidupan saya, maka nanti ketika sepeninggalnya saya telah saya sampaikan kepada anak saya Indah sebagai warisan yang harus dibagi rata.”²⁰

Menurut Indah, mengatakan alasan *penghibahan* ini, yaitu:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Matoken dan Ibu Kusrini, Pewaris, tanggal 03 Maret 2022.

“Alasan orang tua memberikan ladang kepada anak ketika anak sudah menikah itu supaya anak tidak bersusah payah memulai kehidupan rumah tangga dari awal dan pemberian ladang ini juga istilahnya sebagai modal awal untuk anak yang sudah berkeluarga yang diberikan orang tua kepada anak.²¹

Berdasarkan hukum adat sebagaimana berlaku pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur biasanya selama penangguhan pembagian ini, terhadap bagian yang nanti akan menjadi hak milik ahli waris yang belum dewasa atau belum cukup umur masih dinikmati dan digunakan oleh pewaris untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan ahli waris yang masih ikut dengan pewaris sampai ahli waris yang dimaksud telah dewasa dan cukup umur atau berumah tangga. Kemudian terhadap harta kekayaan berupa 1 (satu) Ha tanah yang kuasai oleh pewaris selama hidupnya, setelah wafatnya pewaris menjadi harta peninggalan terbagi atau disebut *warisan*. Di mana dalam pelaksanaan pembagiannya, pada masyarakat Desa Rantau Makmur harta peninggalan ini biasanya tidak dijual sebagaimana sifat dari harta warisan menurut masyarakat adat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dinilai dengan harga melainkan dapat dibagi, tidak dibagi atau belum dibagi.

Berdasarkan penelitian pada keluarga bapak Matoken dan ibu Kusri, diketahui bahwa tujuan pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup kepada ahli waris dikarenakan beberapa alasan yaitu: untuk mengantisipasi dan menghindari adanya konflik yang muncul dikemudian hari berkenaan dengan pembagian warisan, pewarisan sengaja dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan tujuan agar bagian yang diberikan kepada ahli waris ini dapat dijadikan bekal bagi kelangsungan hidup bagi anak atau ahli waris yang sudah berkeluarga dan mencar atau hidup mandiri terpisah dari orang tua sehingga anak tidak memulai kehidupan berumah tangga dari awal karena sudah memiliki modal dasar yang diberikan orang tua.

d. Bapak Ngadenan dan Ibu Siti Fadelah

Bapak Ngadenan wafat pada Oktober Tahun 2021, sedangkan ibu Fadelah (istri) wafat pada September Tahun 2021. Almarhum bapak Ngadenan dan almarhumah ibu Fadelah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas 4 (empat) Ha tanah atau seluas 40.000m² dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Pembagian warisan dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari wafatnya pewaris (bapak Ngadenan). Berdasarkan pelaksanaan pewarisan, pembagian warisan dibagi dengan

²¹ Wawancara dengan Indah Sawitri, Ahli Waris, Tanggal 03 Maret 2022.

sistem bagi rata. Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh bagian yang sama banyak, bagian sama banyak ini bukan berarti bagian tersebut berupa uang melainkan berupa tanah. Sebagaimana hal ini sesuai dengan wasiat dari pewaris, agar harta peninggalan tersebut dibagi sama rata di antara para ahli waris. tetapi wasiat tersebut atas dasar kesepakatan bersama ahli waris dipertimbangkan kembali terhadap bagian yang diperoleh.

Berdasarkan pertimbangan di antara ahli waris, diperoleh kesepakatan bersama yaitu terhadap bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{2}$ Ha tanah atau seluas 5.000m² dan terhadap ahli waris yang berkontribusi banyak dalam mengurus pewaris selama sakitnya akan memperoleh lagi bagian $\frac{1}{2}$ Ha tanah atau seluas seluas 5.000m².

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan pewarisan pada keluarga almarhum bapak Ngadenan dan almarhum ibu Fadelah dilaksanakan setelah pewaris wafat dengan cara pembagian. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada ahli waris, pelaksanaan pembagian warisan tidak mengacu pada ketentuan *sepikul segendong*. Hal ini dapat dilihat dari cara pembagian yang digunakan yaitu pembagian sama rata dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris tidak ada perbedaan khusus antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, dasar dari kesepakatan bersama dilakukan pembagian warisan dengan cara bagi rata dinilai lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini dengan berbagai macam tuntutan kebutuhan.

Menurut bapak Marjono salah satu ahli waris mengatakan, bahwa:

“Jika pembagian warisan dilakukan dengan cara *sepikul segendong* dengan bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan sebenarnya hal tersebut tidak adil secara proporsi dan hak sebagai ahli waris karena di sini sama-sama berkedudukan sebagai anak”. Alasan mendasar karena di sini baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama merawat orang tua sehingga memiliki hak dan proporsi yang sama terhadap harta peninggalan orang tua.²²

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan oleh bapak Mulyadi ahli waris mengatakan, bahwa:

“Jika warisan itu dibagi dengan cara *sepikul segendong* maka itu tidak adil karena akan mendiskriminasi bagian berbeda antara anak laki-laki dan perempuan meskipun secara bagian tentunya akan lebih banyak saya dan saudara laki-laki saya jika menggunakan cara tersebut dan menuruti ego masing-masing. Terlebih pada zaman sekarang ini, selaku anak laki-laki tertua dari orang tua saya cara pembagian lebih adil jika dibagikan merata di antara

²² Wawancara dengan Bapak Marjono, Ahli Waris, tanggal 12 Maret 2022.

ahli waris demi menjaga tali persaudaraan dan konflik yang bisa saja nanti timbul.”²³

Berdasarkan pembagian warisan tersebut di atas, jumlah tanah warisan yang dibagikan adalah 3,5 Ha tanah atau 35.000m². Selanjutnya tanah seluas ½ Ha atau 5.000m² atas dasar kesepakatan ahli waris maka tanah tersebut berhak dimiliki oleh ahli waris yang telah merawat pewaris selama sakit. Artinya, ahli waris yang merawat orang tua di samping mendapat bagian warisan ½ tanah Ha berdasarkan kesepakatan bersama juga mendapat bagian tanah ½ Ha karena telah merawat orang tua ketika orang tua sakit sehingga yang totalnya menjadi satu Ha tanah. Setelah wafatnya pewaris tanah seluas ½ Ha atau 5.000m² tersebut, berhak dimiliki oleh ibu Siti Rukayah selaku waris yang telah merawat pewaris selama sakit.

Menurut bapak Marjono selaku ahli waris mengatakan, bahwa:

“Kami telah bersepakat semua bahwa siapa saja yang berkontribusi besar merawat orang tua maka layak mendapatkan ½ Ha tanah dari warisan. Pada saat itu, kedua orang tua sedang parah sehingga memang membutuhkan penjagaan penuh dengan cara bergantian menjaga orang tua rasanya kurang cukup karena itu kami mengadakan musyawarah keluarga untuk membicarakan terhadap siapa saja yang memang bisa merawat orang tua secara penuh di rumah orang tua. Akhirnya ibu Siti Rukayah bisa untuk tinggal di rumah orang untuk menjaga dan merawat orang tua”²⁴

Jika merujuk pada ketentuan sistem pewarisan adat Jawa dengan cara *sepikul segendong*, maka seharusnya bagian yang diperoleh anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yaitu 2/3 untuk anak laki-laki berbanding 1/3 untuk anak perempuan. Sebagaimana cara *sepikul segendong* ini dalam pembagian warisan merupakan cerminan dari pengaruh agama Islam di dalam pembagian warisan di mana bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan. Dalam praktek penerapannya, pembagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di mana cara pembagian ini dianggap lebih adil berdasarkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris didasarkan pada kesepakatan dengan pertimbangan faktor keadaan ekonomi para ahli waris tidak lagi didasarkan pada *seloko adat sepikul segendong* yang mengharuskan bagian laki-laki lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari 4 (empat) keluarga sebagai sampel penelitian penulis yang telah melaksanakan pewarisan pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 baik

²³ Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Ahli Waris, tanggal 11 Maret 2022.

²⁴ Wawancara dengan Marjono, Ahli Waris, tanggal 12 Maret 2022.

melalui hibah maupun pembagian warisan menurut adat Jawa yang berlaku pada Masyarakat Desa Rantau Makmur dilaksanakan dengan cara sistem pewarisan bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik di antara ahli waris yang dapat memecah belah hubungan kekerabatan dan memutus tali silaturahmi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan, jika merujuk pada ketentuan *seloko adat segendong sepikul* yang dahulu dijadikan pedoman oleh masyarakat suku Jawa di Desa Rantau Makmur dengan kenyataan yang terjadi saat ini, maka dapat diketahui adanya kesenjangan hukum dalam pelaksanaan proses pewarisan mengenai bagian warisan yang diperoleh pada saat ini tidak selaras dengan *seloko adat* yang dahulu dianut oleh masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur mengenai pembagian harta warisan. Di mana *seloko adat sepikul segendong* menekankan pada pembagian pewarisan diberikan secara sebanding antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan perolehan bagian warisan anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, sebagaimana sifat hukum waris adat tidak mengenal adanya bagian mutlak maka banyaknya bagian yang diperoleh anak laki-laki tidak dapat dihitung jumlah dan nilainya dengan uang.

Ketidakefektifan norma adat *sepikul segendong* dalam pembagian warisan yang dahulu dianut oleh masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya *seloko adat sepikul segendong* dalam pembagian warisan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat Desa Rantau Makmur sebagai berikut ini:

a. Faktor Keadilan

Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi dilakukannya pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dikarenakan pewaris memiliki pandangan bahwa semua ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bagian yang sama atas harta benda yang dimiliki pewaris yang nantinya akan ditinggalkan sehingga tidak ada perbedaan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, pembagian secara rata yang diberikan oleh pewaris ketika masih hidup atau dengan cara hibah maupun setelah wafatnya pewaris atau warisan yang dilandaskan atas kesepakatan bersama di antara ahli waris karena pembagian dengan cara ini dinilai lebih adil berdasarkan proporsi dan kedudukan anak yang sama-sama sebagai ahli waris juga untuk

menghindari terjadinya konflik dikemudian hari apabila pewaris telah wafat karena perbedaan bagian warisan yang diperoleh. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada keluarga yang telah melaksanakan pewarisan alasan mendasar bahwa pembagian warisan dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dilaksanakan setelah wafatnya pewaris berdasarkan kesepakatan ahli waris, karena dianggap lebih memenuhi unsur keadilan secara materi dan lebih efektif untuk dilakukan di zaman sekarang ini terhadap pembagian harta peninggalan pewaris untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial di antara ahli waris.

Selain faktor keadilan berdasarkan kesamaan hak dalam pembagian warisan, menurut persepsi keluarga yang telah melaksanakan pewarisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak di mana pembagian warisan dengan sistem bagi rata dinilai lebih adil khususnya bagi ahli waris dengan keadaan ekonomi kekurangan. Keadaan ekonomi menjadi alasan keadilan dalam pewarisan dilaksanakan dengan cara bagi rata di antara ahli waris, karena dengan memperhatikan keadaan ekonomi dari setiap waris secara tidak langsung turut membantu ahli waris yang ekonominya lemah karena pembagian demikian bukan hanya mencakup rasa adil yang diberikan secara materi juga rasa kekeluargaan dan kerukunan yang terjalin dengan baik di antara waris yang ekonominya lemah dan waris yang ekonominya mampu.

b. Faktor Kesepakatan Ahli Waris

Kesepakatan dalam suatu musyawarah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan asas-asas pewarisan dalam hukum adat, pelaksanaan pembagian warisan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga dari pewaris untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak asas keadilan parimirma. Sebagaimana musyawarah mufakat merupakan salah satu asas pewarisan dalam hukum adat, asas ini menentukan bahwa yang dimaksud keadilan dalam pembagian harta warisan di sini adalah keadilan berdasarkan status, dan jasa waris secara proporsional untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris baik sebagai ahli waris atau mendapat bagian sebagai bukan ahli waris. Maksudnya adalah bahwa keadilan dalam pewarisan tidak saja hanya terbatas kepada asas kesamaan hak oleh setiap ahli waris terhadap harta benda kekayaan milik pewaris baik dengan proporsi yang sama maupun berbeda antara anak lelaki dan anak perempuan, tetapi keadilan dalam pelaksanaan pewarisan dimaksud adalah keadilan yang diperoleh oleh anak sebagai

ahli waris dalam menerima bagian warisannya sesuai dengan jasanya dalam merawat orang tuanya ketika sakit.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat berdiri tegak menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan memperlihatkan eksistensinya. Pada saat ini, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pendidikan. Berkembangnya dunia pendidikan, pola pikir individualis masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur khususnya dalam hal pewarisan menjadi terbuka terhadap perubahan pelaksanaan pewarisan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga pewarisan tidak lagi didasarkan pada asas-asas kekeluargaan tetapi cenderung pada sifat dan sikap untuk menghindari konflik melihat perkembangan yang ada saat ini.

Pendidikan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur. Karena dengan Pendidikan yang tinggi dapat merubah pola pikir masyarakat bagaimana pembagian warisan yang seharusnya dilakukan serta apa saja yang berhak dan wajib diterima atau dimiliki dari harta warisan kedua orangtuanya. Sebagaimana hal ini terjadi pada masyarakat adat Jawa di Desa Rantau Makmur, pola pikir masyarakat yang terbuka dan cenderung individualis dan materialistis mendorong perubahan dalam praktek pembagian warisan dari yang seharusnya berbanding bagian anak laki-laki lebih banyak dari pada bagian anak perempuan dengan pelaksanaan yang ada yakni dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam pembagian warisan pada masyarakat di sana, di mana dari hasil penelitian penulis di Desa Rantau Makmur warisan diberikan secara sama rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Rantau Makmur, di mana pelaksanaan pewarisan secara hibah karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari setelah wafatnya pewaris. Sedangkan pewarisan dengan cara pembagian warisan dengan sistem bagi rata antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, karena disebabkan adanya perubahan pola pikir pada masyarakat Desa Rantau Makmur karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan akibat yang merubah pola fikir masyarakat cenderung ke arah sifat individualis dan materialistis. Di mana pada masyarakat Desa Rantau Makmur mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tuntutan perubahan zaman yang ditandai dengan berkembangnya teknologi

yang semakin canggih merubah perspektif masyarakat terhadap pendidikan kejenjang yang tinggi menjadi suatu kebutuhan yang harus diusahakan untuk anak cucunya. Pendidikan dengan dampak yang diberikan, mendorong pembagian warisan dibagi rata karena dianggap lebih sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi pada masyarakat di sana sekaligus menjadi faktor tidak terlaksananya norma adat dalam pelaksanaan pembagian warisan yang seharusnya.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur dilaksanakan ketika pewaris masih hidup atau disebut *hibah* dan ketika pewaris telah wafat atau *pembagian warisan* dengan sistem pembagian warisan dibagi rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika merujuk pada *seloko adat sepikul segendong* di mana bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yang dahulu dianut oleh masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur dengan realita praktek pelaksanaan pewarisan pada beberapa keluarga saat ini, maka telah terjadi kesenjangan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat karena tidak terlaksananya ketentuan pembagian warisan dengan cara *sepikul segendong*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur, yaitu: faktor keadilan, faktor kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Di mana ketiga faktor ini menjadi alasan atas perubahan yang terjadi dalam praktek pembagian warisan pada masyarakat Desa Rantau Makmur di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. Keempat, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Kedelapan, Gunung Agung, Jakarta, 2017.

JURNAL

Anggraini, Lili. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo", *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, Juni 2021.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)". *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Volume 1, Nomor 1. Januari 2019.